

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI

Oleh

Harsono Njoto
Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri
Email : harsononjoto@unik-kediri.ac.id

Abstrak

Perlindungan Hukum bagi Apoteker yang dipersalahkan oleh pihak-pihak tertentu, dimana Apoteker tersebut sudah bekerja sesuai dengan prinsip yang tercantum di dalam kode etik dan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Apoteker yang mengalami kerugian yang diperolehnya. Perlindungan hukum bagi Apoteker dalam pelaksanaan profesi adalah bersifat preventif dan represif, sedangkan upaya hukum konsumen apabila merasa dirugikan Apoteker dapat meminta pertanggung jawaban terhadap Apoteker tersebut dengan catatan konsumen harus bisa membuktikan bahwa kesalahan tersebut murni di karenakan kelalaian Apoteker itu sendiri.

Kata Kunci : perlindungan hukum, apoteker

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Peningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan. Salah satu upaya kesehatan dimaksud adalah pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan. Tenaga kefarmasian bertanggungjawab dalam mensukseskan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan sediaan farmasi secara profesional. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya tidak jarang media memberitakan hal-hal yang negatif terhadap praktik profesi apoteker yang sudah dijalankan.

Apoteker yang menjadi Ikatan Apoteker Indonesia memiliki kedudukan dalam konteks hukum di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013. Peraturan perundangan terkait

pekerjaan kefarmasian tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya serta mempunyai kekuatan hukum tetapi sanksi-sanksi didalamnya masih bersifat administratif sehingga dibutuhkan peraturan perundangan yang memiliki sanksi-sanksi yang lebih berat guna menjamin kepastian hukum bagi apoteker maupun masyarakat.

Dinas Kesehatan sudah memberikan perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundangan terkait pekerjaan kefarmasian serta melakukan bentuk perlindungan seperti pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta pembelaan tetapi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap apoteker dalam melaksanakan profesi

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu persyaratan dalam penelitian agar mendapatkan hasil sesuai dengan isu yang dikemukakan. Oleh sebab itu dalam menjawab permasalahan dalam penulisan karya ilmiah atau dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Penulisan yang dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga dapat menjawab permasalahan.

4. PEMBAHASAN

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan tak terkecuali apoteker memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dasar hukum keberadaan profesi apoteker di Indonesia di masukkan sebagai kelompok tenaga kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) huruf e tentang Tenaga Kefarmasian dan ayat (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah suatu profesi yang merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan pada bidang kesehatan, membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang didapat dari pendidikan formal, orientasi primernya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Ciri- ciri minimal profesi secara umum antara lain sebagai berikut :

1. Profesi merupakan okupasi/pekerjaan berkedudukan tinggi yang terdiri dari para ahli yang trampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat;
2. Suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien-kliennya secara individual;
3. Pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu mengembangkan suatu taraf solidaritas dan eksklusifitas tertentu;
4. Berdasarkan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan maupun tanggung jawabnya untuk mempertahankan kehormatan dan pengembangannya, maka profesi mampu mengembangkan etika tersendiri dan menilai kualitas, pekerjaannya;
5. Profesi cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat maupun klien-kliennya

6. Profesi dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan tertentu maupun organisasi profesional lainnya, terutama dari segi pengakuan terhadap dirinya.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker, seorang sarjana farmasi meskipun sudah lulus dari program pendidikan apoteker dan bisa mempunyai sertifikat kompetensi apoteker belum dapat disebut sebagai apoteker sebelum yang bersangkutan disumpah menurut agama dan keyakinannya untuk mengucapkan sumpah/janji apoteker. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker. Sumpah/Janji Apoteker adalah sebagai berikut :

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukumperikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh–sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Sumpah apoteker menjadi pegangan moral bagi apoteker dalam mengemban sebagai profesi apoteker, seorang apoteker antara lain memiliki karakteristik :

1. Telah mengucapkan, menghayati dan senantiasa mentaati sumpah/janji dan Kode Etik Apoteker Indonesia.
2. Selalu memelihara kompetensi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus dalam bidang kefarmasian.
3. Memahami dan memiliki seperangkat sikap yang mempengaruhi perilaku yang mementingkan klien, khususnya peduli terhadap kesehatan pasien.
4. Melaksanakan pekerjaan/praktik berdasarkan standar profesi, antara lain standar pelayanan dan sistem penjaminan mutu.

5. Mempunyai kewenangan profesi, sehingga untuk itu apoteker harus bersedia memperoleh sanksi, sebagai konsekwensi dari hak mendapatkan surat izin kerja/praktik¹.

Bertens mengungkapkan bahwa kaidah moral menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk dari sudut etis, oleh karena itu, kaidah moral adalah kaidah yang tertinggi dan tidak dapat ditaklukkan oleh kaidah yang lainnya.² Kaidah moral dapat diwujudkan secara positif maupun secara negatif. Bentuk positif dari kaidah moral adalah perintah yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang melakukan sesuatu, misalnya : apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan dan disertai kejujuran serta menggunakan ilmu pengetahuannya dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam bentuk yang negatif kaidah moral merupakan suatu larangan atas tindakan tertentu contoh apoteker melanggar sumpah/janji apoteker.

Hubungan moral dengan etika sangat erat, mengingat etika membutuhkan moral sebagai landasan atau pijakan dalam melahirkan sikap tertentu. Apoteker sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam melakukan tindakan juga harus berpegang pada moral yang baik, yang diwujudkan dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia. Dalam mukadimah kode etik apoteker Indonesia disebutkan:

1. Setiap apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Apoteker dalam dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh pada sumpah dan janji apoteker sebagai komitmen seorang apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya
3. Apoteker dalam pengabdian profesinya berpegang pada ikatan moral yaitu kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

¹ Kode Etik dan Pedoman Disiplin

² Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Cet. I, Grasias Book Publisher, Yogyakarta, h.27.

Pelayanan kefarmasian selama ini dinilai oleh banyak pengamat masih dibawah standar. Apotek telah berubah menjadi semacam toko yang berisi semua golongan obat baik obat bebas, obat keras, psikotropika dan narkotika dengan pelayanan yang tidak mengacu pada tanggungjawab profesi karena tidak dilakukan oleh apoteker. Selain itu, 70% apoteker tidak berada di apotek sehingga pelayanan farmasi yang seharusnya dilakukan oleh apoteker digantikan oleh asisten apoteker.

Kesalahan yang sering terjadi pada pelayanan obat di apotek adalah pada tahap *dispensing*, yaitu antara lain adalah cara pemberian obat yang salah, pemberian label yang keliru, salah dosis dan salah sediaan. Apoteker dapat dimintakan tanggung jawab hukum apabila melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pertanggungjawaban apoteker apabila konsumen mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap pasien apotek selaku konsumen dimaksudkan agar pasien mempunyai hak untuk melakukan pengaduan pasien serta menggunakan forum mediasi untuk dapat menyelesaikan sengketa secara sederhana, murah dan cepat.

Pemerintah guna mencegah munculnya akibat-akibat langsung yang merugikan konsumen. Itulah sebabnya gerakan konsumen sudah selayaknya menaruh perhatian terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, apoteker harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika apoteker bersalah tidak memenuhi kewajiban itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul. Artinya apoteker harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya.

5. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, apoteker harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apoteker yang tidak memenuhi kewajibannya, maka apoteker dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian dan apoteker harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*,
Cet.I, Bayu Media Publising, Malang, 2007.

Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Cet. I, Grasia Book
Publisher, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cet. 2,
Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan(suatu kumpulan catatan)*,IND-Hill-
CO, Cet. I, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker

Kode Etik dan Pedoman Disiplin